

PERNIKAHAN ENDOGAMI AHMADIYAH

**(Analisis Pandangan Elit Jemaat dalam Penerapan Peraturan *Rishta Nata*
JAI Yogyakarta)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

Oleh :
SAHRUL HIDAYATULLAH, S.H.
NIM: 18203010075

**Pembimbing:
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Sahrul Hidayatullah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalama'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Sahrul Hidayatullah, S.H.
NIM : 18203010075
Judul : "Pernikahan Endogami Ahmadiyah (Analisis Urgensi dan Gerak Evolusi Peraturan Pernikahan dalam *Rishta Nata* Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2021
Pembimbing,


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA.
NIP. 19750326 199803 1 002.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrul Hidayatullah, S.H.
NIM : 18203010075
Prodi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Sahrul Hidayatullah, S.H.
NIM. 18203010075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-315/Un.02/DS/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul : "PERNIKAHAN ENDOGAMI AHMADIYAH (ANALISIS PANDANGAN ELIT JEMAAT DALAM PENERAPAN PERATURAN RISHTA NATA JAI YOGYAKARTA)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAHRUL HIDAYATULLAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010075
Telah diujikan pada : Jumat, 30 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60b9a1e70ca27



Penguji II
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60b8f4bc3d9f7



Penguji III
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60c7b46eb1e1



Yogyakarta, 30 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60b9d0b70def

ABSTRAK

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia yang memiliki peraturan khusus dalam pernikahan. Peraturan khusus yang dimaksud adalah seorang Ahmadi dilarang menikah dengan non-Ahmadi. Peraturan ini diatur oleh lembaga yang bernama *Rishta Nata*. Lembaga ini merupakan badan yang dibentuk untuk membantu serta memberi pertolongan kepada para orang tua guna mencarikan pasangan yang cocok bagi para anak mereka dan membantu menyelesaikan urusan lainnya dalam hal pernikahan. Dalam perkembangannya, *Rishta Nata* dapat dibidang mengalami pasang surut, karena praktik pernikahan dengan non-Ahmadi masih banyak terjadi dalam jemaat. Tidak terkecuali di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, meskipun sistem *Rishta Nata* di Yogyakarta dapat dikatakan berjalan dengan baik, akan tetapi praktik pernikahan dengan non-Ahmadi masih sering terjadi. Penerepan peraturan pernikahan di JAI Yogyakarta tidak sekaku sebagaimana peraturan yang ada. Hal tersebut disebabkan faktor lingkungan sosial. Selain itu terdapat pula perbedaan persepsi di antara jemaat tentang keberadaan *Rishta Nata*. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menganggap penting untuk menganalisis lebih jauh tentang urgensi *Rishta Nata* dalam Perkembangan Pernikahan Endogami pada JAI Yogyakarta dan bagaimana gerak evolusi hukum pernikahan endogami dalam *Rishta Nata* JAI Yogyakarta.

Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di suatu wilayah dengan menggunakan pendekatan sosiologis dengan menggunakan teori perubahan hukum dalam tradisi sosiologi hukum oleh Lawrence M. Friedman dan didukung oleh teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menjawab salah satu dari rumusan masalah.

Adapun hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengaruh semangat keorganisasian, bagi kalangan elit JAI di Yogyakarta *Rishta Nata* memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur jalannya sistem pernikahan endogami antar JAI. Disamping memperkuat soliditas anggota, juga bermakna tentang menjaga prinsip hidup sesuai ajaran Ahmadiyah yang dikhawatirkan akan luntur apabila menikah dengan non-Ahmadi. Sedangkan di kalangan jemaat akar rumput *Rishta Nata* bukan merupakan kebutuhan untuk semua jemaat yang menyangkut pernikahan, melainkan hanya dapat dibutuhkan sewaktu-waktu dan bagi jemaat tertentu. Sistem peraturan pernikahan endogami dalam *Rishta Nata* pada mulanya bersifat tegas dan lugas sebagaimana dalam fatwa-fatwa yang disebar oleh para elit Ahmadiyah secara turun temurun, namun dengan perkembangan dinamika masyarakat yang mempengaruhi Jemaat Ahmadiyah turut mempengaruhi perubahan dalam ketentuan endogami, terutama dalam hal sanksi yang dijatuhkan bagi yang melanggar.

Kata Kunci: Ahmadiya, Endogami, *Rishta Nata*.

ABSTRACT

The Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) is one of the Islamic organizations in Indonesia which has special regulations on marriage. The specific regulation in question is that an Ahmadi is prohibited from marrying a non-Ahmadi. This regulation is regulated by an institution called *Rishta Nata*. This institution is an agency that is formed to assist and provide assistance to parents to find a suitable partner for their children and help solve other matters related to marriage. In its development, *Rishta Nata* can be said to have experienced ups and downs, because the practice of marriage with non-Ahmadis still occurs in many congregations. This is no exception in Indonesia, especially in Yogyakarta, although the system *Rishta Nata* in Yogyakarta can be said to be running well, the practice of marriage with non Ahmadis still occurs frequently. The marriage regulations at JAI Yogyakarta are not as rigid as the existing regulations. This is due to social environmental factors. Apart from that, there are also different perceptions among the congregation about the existence of *Rishta Nata*. Therefore, in this study the authors consider it important to further analyze the urgency of *Rishta Nata* in the Development of Endogamous Marriages at JAI Yogyakarta and how the evolution of the law of endogamous marriage in *Rishta Nata* JAI Yogyakarta.

The research in this thesis is field research, which is research conducted in an area using a sociological approach using the theory of legal change in the tradition of legal sociology by Lawrence M. Friedman and supported by the theory of *Maqāṣid al-Syarī'ah* to answer wrong, one of the problem formulas.

As for the results of this study, it can be concluded that based on the influence of the organizational spirit, for the JAI elite in Yogyakarta *Rishta Nata* has a very important role in regulating the operation of the endogamous marriage system between JAIs. Besides strengthening the solidarity of members, it also means maintaining the principles of living according to the teachings of Ahmadiyya, which are feared to fade when married to non-Ahmadis. Meanwhile, in the grassroots community, *Rishta Nata* is not a necessity for all congregations related to marriage, but can only be needed occasionally and for certain congregations. The system of endogamous marriage regulations in *Rishta Nata* was initially firm and straightforward as in the fatwas distributed by the Ahmadiyah elite from generation to generation, but with the development of community dynamics affecting the Ahmadiyya Jama'at it has also influenced changes in endogamy provisions, especially in terms of sanctions imposed for those who violate.

Keywords: Ahmadiya, Endogamy, *Rishta Nata*.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سُنَّةٌ ditulis *Sunnah*

عِلَّةٌ ditulis '*illah*

III. *Ta' Marbutoh* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal lainnya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

—	<i>kasrah</i>	ditulis	i
—	<i>fathah</i>	ditulis	a
—	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

- Fathah + Alif ditulis *ā*
استحسان ditulis *Istihsān*
- Fathah + ya’ mati ditulis *ā*
أنثى ditulis *Unṣā*
- Kasrah + ya’ mati ditulis *ī*
العلواني ditulis *al-‘Ālwānī*
- Ḍammah + wāwu mati ditulis *ū*
علوم ditulis *‘Ulūm*

VI. Vocal Rangkap

- Fathah + ya’ mati ditulis *ai*
غيرهم ditulis *Gairihim*

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*
قول ditulis *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- أنتم ditulis *a'antum*
أعدت ditulis *u'iddat*
لان شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*
القرآن ditulis *al-Quran*
القياس ditulis *al-Qiyas*
b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)nya.
الرسالة ditulis *ar-Risālah*
النساء ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

- اهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yu*
اهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

MOTTO

“من قرأ لا اله الا الله دخل الجنة”

“Barang siapa yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah maka dia memiliki harapan untuk masuk surga”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridlo dari Allah SWT berdasarkan hati yang tulus, saya persembahkan Tesis ini kepada:

Kedua orang tua saya tercinta

Isrti Tercinta

Yang terhormat para guru

Kakak dan Adik kandung saya

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Almamter STISMU Lumajang

Pon-Pes Hayatul Islam Sunan Drajat Roto

Pon-Pes Raudlatul Muta'allimin Karanganom

Pon-Pes Miftahul Ulum Banyuputih Kidul



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انعم علينا بنعمة الاسلام والصلوة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد
الله وعلى اله وصحبه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا الى يوم النهضة

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Pernikahan Endogami Ahmadiyah (Analisis Pandangan Elit Jemaat dalam Penerapan Peraturan *Rishta Nata JAI* Yogyakarta)”** ini dengan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa memegang teguh ajaran islam sampai hari akhir. Selanjutnya, sebagai bentuk rasa syukur dan bahagia atas selesainya tugas akhir kuliah Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkontribusi kepada penulis, baik berupa ilmu, pemikiran, pengalaman, waktu dan tenaga dalam membantu memberikan energi positif sejak awal masuk kuliah hingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Persembahan ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016/2020
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2020/2024

3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijag Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik dan dosen pengampu penulis dalam mata kuliah Hukum Keluarga di Dunia Islam semester II.
6. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA., beliau adalah dosen pembimbing penulis yang telah gigih dan sabar dalam membimbing penulis sampai akhirnya proses penulisan selesai.
7. Seluruh guru besar dan dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen-dosen Prodi Hukum Islam yang telah dengan ikhlas menyalurkan ilmunya kepada penulis, khususnya.
8. Seluruh staf Prodi Hukum Islam yang telah ikut membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini terutama dalam bidang administrasi.
9. Bapak (Satiman) dan Ibu (Sukarsi) kandung saya yang telah ikhlas mencurahkan cinta dan kasih sayangnya melalui perjuangan, dukungan dan doa yang setiap saat terucapkan sebagai persembahan untuk penulis. Semoga beliau panjang umur, Amin.
10. Istri tercita, Anisatul Maghfiroh yang selalu setiap mensupport, mendoakan serta menemani dalam proses penyelesaian penulisan tugas akhir ini.
11. Seluruh saudara (Lilik Nur Hasanah, Bunadi, Hariyanto, Ahmad Romli, Rofi'atul Hasanah), kerabat, teman serta bapak dan ibu mertua, dan lain-lain

yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis dalam proses penulisan.


12. Para narasumber / informan dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) cabang Yogyakarta yang telah kooperatif dan loyal dalam memberikan informasi kepada penulis sesuai dengan data yang penulis inginkan, Bapak Abd. Rozak, Bapak Murtiono, Ibu Dr. Nina Mriani Noor, MA., Irfan Sukma Ardiatama, Dr. Didit Hadi Barianto, S.T., M.Si., D.Eng., Srili Farah. Terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
13. Teman-teman seperjuangan kelas HK; Hafidzul Fikri, Ma'mun, Lutfi, Fahmi, Arif, Ridlo, Lalu, Sattar, Tahar, Asep, Fikri Nasution, Handika, Wildan, Nisa Ma'rifatillah, Zafila, Alfy, Atika, Mila dan Silmi. Serta seluruh sahabat seperjuangan di IKMP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2018/2019 dan 2019/2020. Kalian semua adalah para generasi bangsa yang hebat-hebat. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan dari Allah.

Tidak kata yang paling pantas untuk saya ucapkan kepada mereka semua, melainkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga semuanya dibalas oleh Allah dengan yang jauh lebih baik daripada apa yang telah mereka persembahkan kepada penulis. Dengan penuh kesadaran, meskipun tesis ini telah melalui tahap perjuangan yang maksimal, namun penulis meyakini bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu harapan dari penulis agar supaya para pembaca tidak segan untuk memberikan kritik dan saran untuk menyempurkan kualitas penulisan dalam tesis ini. Terakhir, besar harapan dari penulis semoga tesis

ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi kalangan akademisi sebagai bahan bacaan untuk merespon dinamika kehidupan sosial di masyarakat.

Yogyakarta, 20 Maret 2021

Penyusun,



Sahrul Hidayarullah, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II PERNIKAHAN ENDOGAMI DALAM <i>RISHTA NATA</i>.....	25
A. <i>Rishta Nata</i> (Lembaga Perjodohan)	25
1. Nilai Dasar <i>Rishta Nata</i>	28
2. Panduan praktis	31
3. Prosedur dalam <i>Rishta Nata</i>	32
B. Perkembangan <i>Rishta Nata</i>	36
1. Pengembangan dalam Bidang Administrasi	36
2. Kontrol Hukum <i>Rishta Nata</i>	41
C. Pernikahan Endogami dalam <i>Rishta Nata</i>.....	44
1. Konsep Pernikahan Endogami dalam <i>Rishta Nata</i>	45
2. Prinsip Pernikahan Endogami dalam <i>Rishta Nata</i>	52
3. Sanksi-Sanksi dalam <i>Rishta Nata</i>	58

4. <i>Bai'at</i> : Antara Sebagai Pintu Masuk dan Ketulusan	60
BAB III RISHTA NATA JAI YOGYAKARTA.....	63
A. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yogyakarta	63
1. Sejarah JAI Yogyakarta	63
2. Struktur Kepengurusan JAI Yogyakarta	65
3. Kehidupan Sosial JAI Yogyakarta	70
B. <i>Rishta Nata</i> JAI Cabang Yogyakarta.....	72
1. Pandangan JAI Cabang Yogyakarta Tentang <i>Rishta Nata</i>	73
2. Perkembangan <i>Rishta Nata</i> JAI Yogyakarta.....	76
3. Tantangan <i>Rishta Nata</i> JAI Yogyakarta.....	80
C. Pernikahan Anggota JAI Yogyakarta: Dari Endogami ke Arah Heterogami	82
1. Praktik Pernikahan Endogami di JAI Yogyakarta	83
2. Problematika Pernikahan Endogami di JAI Yogyakarta.....	88
3. Solusi Problem Pernikahan dalam <i>Rishta Nata</i>	93
BAB IV PEMBAHASAN.....	101
A. Urgensi <i>Rishta Nata</i> dalam Perkembangan Pernikahan Endogami Pada JAI Yogyakarta	101
1. Urgensi <i>Darūriyāt</i>	102
2. Urgensi <i>Hajjiyāt</i>	107
B. Gerak Evolusi Hukum Pernikahan Endogami Dalam <i>Rishta Nata</i> JAI Yogyakarta	115
1. Ketentuan Pernikahan Endogami dalam <i>Rishta Nata</i> Sebagai Peraturan Objektif.....	116
2. Ketentuan Pernikahan Endogami Dalam <i>Rishta Nata</i> Sebagai Peraturan Diskresioner	121
BAB V PENUTUP.....	129
C. Kesimpulan.....	129
D. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ahmadiyah adalah salah satu organisasi Islam bertaraf internasional yang memiliki aturan khusus dalam pernikahan. Peraturan khusus yang dimaksud adalah larangan bagi anggota Ahmadiyah untuk menikah dengan non-Ahmadi atau dalam Ahmadiyah disebut *gaer*. Maka setiap perempuan Ahmadi harus menikah dengan laki-laki Ahmadi, begitu juga laki-laki Ahmadi harus menikah dengan perempuan Ahmadi. Peraturan tersebut berdasarkan fatwa Mirza Ghulam Ahmad (jemaat Ahmadiyah sering menyebut dengan Hazrat Al-Masih Mau'ud) yang menghimbau bahwa seorang Ahmadi tidak diperbolehkan menikah dengan non-Ahmadi.¹ Dalam sistem pernikahan, praktik pernikahan tersebut disebut pernikahan endogami. Menurut David M. Newman pernikahan endogami adalah pernikahan yang membatasi pilihan pasangannya pada satu kelompok itu sendiri.²

Larangan tersebut pada dasarnya tidak menghendaki pada hukum haram, sebab Hazrat Al-Masih Mau'ud bukan merupakan pembawa syari'at baru, apalagi yang bertentangan dengan syari'at Islam yang ada.³ Selain itu

¹ Fatwa Hazrat Masih Mau'ud yang disampaikan pada tanggal 07 Juni 1889 dalam Buku *Rishta Nata* yang dikutip oleh Bagus Sugiarto dalam: <https://masroorlibrary.com/ahmadiyah/rishta-nata-dan-problematikanya>, akses 8 Desember 2019.

² David M. Newman dan Liz Grauerholz, *Sociology of Families*, second edition (Newbury Park: Pine Forge Press, 2002), hlm. 251.

³ Wawancara pra-riset bersama Ibu Aisyah di (Wakil Ketua *Lajnah Imaillah* & anggota Sekretaris *Maal*) pada hari Kamis, 09 Januari 2020.

larangan menikah dengan non Ahmadi bertujuan untuk terbentuknya kesatuan pandangan hidup dan kesamaan serta keseragaman yang telah menjadi keistimewaan Jemaat Ahmadiyah akan terus terpelihara.⁴ Salah satu informan mengatakan bahwa larangan tersebut merupakan suatu yang wajar dan natural, sebagaimana tradisi yang juga dilakukan oleh sebagian kelompok yang lain, baik keagamaan, suku, marga dan lain-lain. Tetapi bedanya kalau di Ahmadiyah diatur secara tertulis, bahkan ditangani secara khusus oleh lembaga yang disebut dengan *Rishta Nata*, sedangkan di kelompok lain tidak serumit itu.⁵

Rishta Nata adalah lembaga atau badan yang dibentuk untuk membantu serta memberi pertolongan kepada para orang tua guna mencari pasangan-pasangan yang cocok bagi para anak mereka dan membantu menyelesaikan urusan-urusan lainnya dalam hal perkawinan.⁶ *Rishta Nata* berada dalam tanggung jawab Ketua Cabang di setiap masing-masing Cabang Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia. Dalam struktur kepengurusan Jemaat Ahmadiyah, *Rishta Nata* merupakan salah satu badan yang terkoordinir dengan beberapa badan yang lain, khususnya badan *Tarbiyat*. Di tingkat Nasional *Rishta Nata* memiliki penanggung jawab yang disebut dengan Ketua

⁴ Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Penawar Racun Terhadap Ahmadiyah*, cet. Ke-2 (t.p.: 1992), hlm. 11.

⁵ Wawancara pra-riset bersama Ibu Aisyah.

⁶ Majelis Amilah JAI, *Pedoman Rishta Nata*, (Bogor, 2004), hlm. 4.

Rishta Nata Nasional yang dibantu oleh ketua Tim *Rishta Nata* Nasional. Sedangkan di tingkat cabang disebut dengan Sekretaris *Rishta Nata*.⁷

Urgensi *Rishta Nata* secara substansi adalah sebagai biro jodoh antar sesama Jemaat yang mengatur proses pernikahan mulai dari pra-nikah sampai pasca pernikahan. Proses pra-nikah yang dilakukan di *Rishta Nata* mencakup administrasi dan proses *ta'aruf* antara dua belah pihak yang diatur oleh *Rishta Nata* dengan melibatkan seorang mubaligh Ahmadiyah.⁸ Proses administrasi yang dimaksud adalah *Rishta Nata* bertugas untuk mengumpulkan data-data para pemuda dan pemudi Ahmadi yang sudah layak menikah untuk dicarikan jodoh dalam jemaat sebelum berlanjut pada proses *ta'aruf*. Oleh sebab itu pelayanan *Rishta Nata* hanya khusus bagi yang menikah dengan sesama jemaat. Sedangkan pernikahan di luar jemaat atau jemaat yang menikah dengan non-Ahmadi tidak mendapatkan layanan dari *Rishta Nata*, karena hal itu dianggap keluar dari aturan jemaat.⁹

Dalam perkembangannya, *Rishta Nata* dapat dibilang mengalami pasang surut, karena praktik pernikahan dengan non-Ahmadi masih banyak terjadi dalam jemaat. Salah satunya yang terjadi di Yogyakarta, meskipun sistem *Rishta Nata* di Yogyakarta dapat dikatakan berjalan dengan baik, akan

⁷ Wawancara pra-riset bersama Bapak Murtiono (Mubaligh JAI Cabang Yogyakarta) pada tanggal 16 Desember 2019.

⁸ Wawancara online bersama Irfan Sukma Ardiatama (Sekretaris *Rishta Nata* Periode 2019-2022) pada tanggal 10 April 2020.

⁹ Wawancara dengan Bapak Abd. Rozak (Mubaligh JAI Cabang Yogyakarta) pada tanggal 6 Januari 2020.

tetapi masih ada yang melakukan praktik pernikahan dengan non-Ahmadi.¹⁰ Bahkan menurut salah satu informan, yang melakukan pernikahan dengan non Ahmadi sebagian dari mereka adalah anak cucu keturunan para tokoh atau pengurus generasi awal Ahmadiyah Yogyakarta. Selain itu ada juga yang dari kepala keluarga yang aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan jemaat, akan tetapi anak-anaknya semuanya menikah dengan non-Ahmadi.¹¹

Pada dasarnya dalam aturan Ahmadiyah setiap jemaat yang melakukan pernikahan dengan non-Ahmadi dianggap melanggar aturan (*nizam*) jemaat dan dinyatakan telah keluar dari jemaat. Sebagaimana menurut Mirza Masroor Ahmad (Khalifah Ke-V) yang mengatakan:

“Apabila seorang anggota *lajnah* memperlihatkan sikap memberontak dan memberitahukan niatnya untuk menikahi seorang pria non-Ahmadi dan walupun diberi peringatan dan nasihat, dia tidak mengindahkan nasihat tersebut maka dia harus dikeluarkan dari nizam jemaat. Hal itu harus menjadi kewajiban jemaat dan pengurus yang berwenang harus melaporkan kasus tersebut ke pusat serta menganjurkan agar orang tersebut dikeluarkan (dari jemaat)”.¹²

Menurut Azizah, aturan yang diterapkan dalam JAI di Yogyakarta tidak sekaku itu, akan tetapi ada dua macam sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut, yaitu sanksi administrasi dan sanksi sosial. Sanksi yang diatur secara administrasi ada dua jenis; *pertama*, para pengurus, mubaligh dan anggota JAI

¹⁰ Tsaniyatul Azizah, “Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjodohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta), *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta, 2016), hlm. 67

¹¹ Wawancara bersama Ibu Aisyah.

¹² Mirza Masroor Ahmad (Khalifatul Masih V), dalam *Pedoman Rishta Nata*, hlm. 39.

tidak boleh hadir dalam acara pernikahannya, kecuali di hari-hari yang lain (bukan hari H).¹³ Setelah menikah pelaku tidak diabaikan sama sekali, bahkan *mubaligh* seyogyanya mendekatinya dengan memberikan penyadaran.¹⁴ Langkah strategis yang dilakukan oleh pengurus dan *mubaligh* adalah memberikan kesempatan untuk menjelaskan kondisi dan pertimbangannya sehingga memutuskan untuk menikah dengan non-Ahmadi. Selain itu pengurus dan *mubaligh* ikut membantu dalam proses pengiriman surat permohonan maaf ke pusat (jika itu diperlukan).¹⁵ *Kedua*, Tidak diterimanya candah, dalam artian *Candah* yang dibayarkan tidak dianggap sebagai *Candah* tetapi dianggap *hibah* biasa.¹⁶

Sedangkan jenis sanksi sosial tergantung dimana Jemaat bertempat tinggal, di Yogyakarta sendiri para anggota yang menikah dengan non-Ahmadi memilih untuk tidak aktif mengikuti kegiatan rutin JAI, tanpa harus keluar dari rumah atau tempat tinggal mereka.¹⁷ Dalam hal ini mereka tidak langsung dikeluarkan dari jemaat, sebelum ia secara resmi mengirimkan surat kepada khalifah dan mendapatkan surat balasan dari beliau.¹⁸

¹³ Tsaniyatul Azizah, *Perkawinan Ahmadiyah*, hlm. 72.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Abd. Rozak

¹⁵ Tsaniyatul Azizah, *Perkawinan Ahmadiyah*, hlm. 72.

¹⁶ Candah adalah iuran wajib bulanan JAI dianggap sebagai bentuk pengorbanan harta dari para anggota demi kemajuan Islam.

¹⁷ Tsaniyatul Azizah, *Perkawinan Ahmadiyah*, hlm. 74.

¹⁸ Wawancara bersama bapak Murtiono.

Yogyakarta adalah daerah yang memiliki nilai-nilai lokal dalam mempraktikkan budaya toleransi dan tenggang rasa terhadap kelompok yang berbeda, sehingga relasi antara Ahmadi dan non-Ahmadi dapat terbilang harmonis.¹⁹ Sehingga jemaat Yogyakarta memiliki akses yang luas untuk bergaul dengan siapapun. Faktor lingkungan dan pergaulan merupakan salah satu kemungkinan yang mengantarkan pada keputusan memilih pasangan pernikahan, baik pernikahan antar sesama Ahmadi maupun dengan non-Ahmadi. Pergaulan dalam dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi ditambah lagi akses media sosial yang sangat memudahkan antar individu untuk saling mengenal.²⁰

Selain itu, setiap individu dalam jemaat memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang *Rishta Nata*. Menurut bapak Abd. Rozak masih ada beberapa Ahmadi yang berpikir bahwa *Rishta Nata* adalah alternatif terakhir untuk menemukan pasangan. Bahkan ada anggapan bahwa nama-nama yang terdaftar dalam biro *Rishta Nata* merupakan sesuatu yang memalukan dan dianggap seolah tidak laku.²¹ Ada pula yang beranggapan bahwa menikah di luar (dengan non-Ahmadi) sama saja, tidak ada perbedaan yang signifikan.²²

¹⁹ Ahmadiyah, *thesis.ums.ac.id/datapubliknonthesis/PNLT930.pdf*, (akses 20 Februari 2020).

²⁰ Wawancara pra-riset bersama Ibu Aisyah pada tanggal 9 Januari

²¹ Wawancara pra-riset bersama bapak Abd. Rozak.

²² Tsaniyatul Azizah, *Perkawinan Ahmadiyah*, hlm. 85.

Fenomena di atas menjadi problem yang serius bagi perkembangan *Rishta Nata* di Yogyakarta. Oleh karena demi stabilitas JAI, segala perubahan sosial bisa ditolerir sejauh tidak menyimpang dari aturan *Rishta Nata*, yang kemudian berimplikasi pada perubahan hukum atau aturan yang sudah ada. Perubahan aturan bisa saja terjadi dalam sebuah komunitas, tergantung pada perkembangan sosial masyarakatnya. Hal tersebut terbukti dalam JAI Yogyakarta bahwa penerapan aturan pernikahan antar jemaat tidak sekaku yang terdapat dalam aturan yang sebenarnya, sebagaimana penjelasan di atas.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih mempermudah penelitian ini dan menjadikan lebih terarah, maka perlu penulis merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana urgensi *Rishta Nata* dalam perkembangan pernikahan endogami pada JAI Yogyakarta?
2. Bagaimana gerak evolusi hukum pernikahan endogami dalam *Rishta Nata* JAI Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana urgensi *Rishta Nata* dalam Perkembangan Pernikahan Endogami pada JAI Yogyakarta.
2. Memahami dan menjelaskan gerak evolusi peraturan pernikahan endogami dalam *Rishta Nata* JAI Yogyakarta

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan praktis, yaitu sebagai sumbangsih pengetahuan ilmiah tentang perarutan pernikahan endogami di *Rishta Nata* JAI Yogyakarta.
2. Kegunaan teoritis, yaitu sebagai kontribusi akademik Program Studi Hukum Islam dalam menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian praktik perkawinan dalam sebuah kelompok minoritas. Serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut dengan lebih kritis dan komprehensif.

D. Telaah Pustaka

Pernikahan endogami selama ini telah menjadi perhatian khusus para akademisi, khususnya di bidang kajian Hukum Keluarga Islam. Setidaknya dalam pembahasan mengenai peraturan pernikahan di JAI terdapat beberapa aspek penting yang perlu ditelaah untuk memunculkan ide pokok dalam penelitian ini, antara lain urgensi *Rishta Nata*, praktik pernikahan dalam JAI dan keadaan sosial.

Tsaniyatul Azizah mengungkapkan bahwa sejarah perkembangan *Rishta Nata* terjadi dalam tiga periode, yaitu masa pengenalan (1945-1988), masa evaluasi (1988-1990) dan masa penegakan (1991-sekarang). Namun secara historis konsep *Rishta Nata* dikenalkan oleh Mirza Ghulam Ahmad sudah sejak tahun 1889. Perkembangan *Rishta Nata* di Yogyakarta dapat dilihat melalui tiga faktor, yaitu faktor sosial, faktor politik dan faktor ekonomi. Faktor sosial didukung oleh pola relasi JAI dengan masyarakat sekitar *luwes* dan minim konflik. Sedangkan faktor politik didukung oleh adanya peraturan

larangan menikah dengan non-Ahmadi. Adapun faktor ekonomi didukung oleh sistem keuangan yang independen dan murni dari anggota jemaat yang disebut *Candah*. *Candah* diperuntukan bagi perkembangan syi'ar Islam di jalan Allah, seperti pembangunan masjid, sekolah, bantuan sosial dan lain-lain.²³

Menurut Azizah *Rishta Nata* di Yogyakarta dipraktikan dengan baik, beberapa diantara mereka menikah dengan sesama Ahmadi baik jemaat lokal maupun regional. Akan tetapi masih ada beberapa penyimpangan, yaitu masih ada anggota Ahmadi yang menikah dengan non-Ahmadi. Secara prosedur setiap anggota yang menikah dengan non Ahmadi harus keluar dari jemaat, akan tetapi di Yogyakarta tidak sekaku itu, bagi jemaat yang melanggar ada dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi sanksi sosial. Salah satu tantangan yang mendorong terjadinya pernikahan dengan non Ahmadi adalah sikap orang tua yang kadang tidak kooperatif, dimana sebagian dari mereka terkadang ada yang tidak setuju dengan calon dari Ahmadi yang diusulkan oleh pengurus karena adanya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Demi stabilitas JAI, segala perubahan sosial dapat ditolerir sejauh tidak menyimpang dari aturan *Rishta Nata*.²⁴

Selain itu, Masthuriyah Sa'dan, juga mengatakan bahwa urgensi *Rishta Nata* merupakan bentuk proteksi kepada perempuan dan generasi umat yang akan datang dari kahlifah untuk Jemaat Ahmadiyah yang berdasarkan beberapa tujuan. *Pertama*, agar Ahmadiyah tidak kehilangan umat. *Kedua*, agar

²³ Tsaniyatul Azizah, *Perkawinan Ahmadiyah*, hlm. 95-96.

²⁴ Tsaniyatul Azizah, *Perkawinan Ahmadiyah*. 37.

Ahmadiyah kuat secara kuantitas. *Ketiga*, kepatuhan terhadap khalifah. Namun dalam praktiknya, pernikahan di JAI dapat dibilang dinamis, di satu sisi ada yang memilih menikah dengan sesama Ahmadi, di sisi yang lain memilih menikah dengan non-Ahmadi melalui prosedur *bai'at* dan ada yang tidak. Seperti yang diungkapkan oleh Masthuriyah, bahwa di lingkungan Jemaat Ahmadiyah Bogor ada beberapa *lajnah* (perempuan Ahmadi) yang memutuskan menikah dengan *khadam* (laki-laki Ahmadi) yang sebelumnya berasal dari luar Ahmadiyah. Namun hal tersebut tidak mengakibatkan mereka keluar dari Ahmadiyah, karena sebelum melakukan proses perkawinan, yang laki-laki terlebih dulu masuk menjadi anggota Ahmadiyah.²⁵

Dari uraian di atas, *Rishta Nata* selain menjadi lembaga perijodohan, juga memiliki peran untuk turut memberikan solusi dan alternatif dalam menghadapi perubahan sosial, seperti yang diungkapkan oleh Tsaniyatul Azizah bahwa untuk menjalankan aturan di *Rishta Nata* perlu adanya sikap tolerir khususnya dalam masalah sanksi. Begitu juga dengan penelitian Masthuriyah Sa'dan, pernikahan dengan non-Ahmadi seyogyanya tidak semata-merta dilarang sepenuhnya, akan tetapi dapat ditolerir dengan proses *bai'at*. Akan tetapi dari kedua pembahasan di atas tidak menjelaskan urgensi *Rishta Nata* dalam perkembangan peraturan pernikahan dalam JAI. Selain itu pola relasi dan adaptasi peraturan *Rishta Nata* dengan pola perubahan sosial masyarakat Ahmadiyah belum dibahas secara mendalam.

²⁵ Masthuriyah Sa'dan, "*Perempuan Ahmadiyah dalam Perkawinan, Sebuah Narasi Pengalaman*" dalam buku "Jemaat Ahmadiyah Indonesia: Konflik, Kebangsaan dan Kemanusiaan" yang disusun oleh Muhammad Said dkk. (Yogyakarta: ISAIS, 2018), hlm. 332.

E. Kerangka Teoretik

Pembahasan dalam kerangka teori ini dimaksudkan sebagai penjelasan tentang teori yang dipakai sebagai pisau analisis dan kegunaan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analisis dengan teori perubahan hukum dalam tradisi sosiologi hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman.

Proposisi umum mengenai perubahan hukum adalah perubahan hukum yang besar akan mengikuti dan bergantung pada perubahan sosial. Secara teoritis ada empat model perubahan hukum apabila dilihat dari segi titik awal perubahannya dan titik dampak akhirnya:²⁶

1. Perubahan yang berawal dari luar sistem hukum (dari masyarakat) yang mempengaruhi sistem hukum saja namun kemudian perubahannya tidak berpengaruh pada masyarakat.
2. Perubahan yang berawal dari luar sistem hukum (dari masyarakat) yang mempengaruhi sistem hukum dan kemudian berdampak pada masyarakat.
3. Perubahan yang berawal dari dalam sistem hukum dan hanya berdampak pada sistem hukum saja.
4. Perubahan yang berawal dari dalam sistem hukum, kemudian mempengaruhi perubahan sistem hukum, dan berdampak kepada masyarakat.

²⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, penerjemah: M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 353.

Ada banyak perubahan dalam hukum yang sepertinya tergolong pada perubahan model ketiga (internal formal), jadi perubahan yang terjadi hanya di dalam hukum saja tanpa ada dorongan atau dampak eksternal.²⁷ Perubahan hukum seringkali muncul di tengah-tengah berlangsungnya rangkaian peristiwa. Perubahan hukum meratifikasi langkah-langkah yang telah diambil untuk kemudian merubahnya dengan langkah-langkah yang belum diambil, perubahan hukum tersebut menghasilkan inovasi atau minimal terlihat demikian. Sering sulit untuk menganalisa apa signifikansi peranan yang dimainkan hukum dalam sebuah rangkaian peristiwa, baik berkenaan dalam segi titik pijaknya atau dampaknya.²⁸

Dalam pandangan Friedman perubahan hukum bisa jadi hanyalah sekedar alat, sebuah kesempatan, sedangkan perubahan sosial sudah menyeruak di bawah tanah. Friedman menambahkan jika menyangkal hal ini, pada dasarnya sama saja dengan menyangkal premis dasar teori sosial mengenai hukum dan memberikan bobot atau determinan yang berlebih terhadap peraturan-peraturan dan konsep-konsep abstrak itu di atas dinamika sosial.²⁹

1. Perubahan Hukum-Makro: Teori-teori Evolusi Hukum

Evolusi adalah sebuah proses alamiah dan otomatis, evolusi dapat dimaknai sebagai kemajuan dari bentuk rendah atau sederhana ke bentuk yang

²⁷ *Ibid*, 354.

²⁸ *Ibid*, 358.

²⁹ *Ibid*, 359

lebih tinggi atau kompleks. Menurut Sir Henry Maine sistem hukum memang berubah menurut pola atau urutan tertentu, tentu saja alur pertumbuhannya tidak seragam dan pasti, namun secara garis besar hukum kuni bersifat patriarkhal dimana yang menjadi satuan hukum adalah keluarga, bukan individu sebagai tempat melekatnya hak dan kewajiban. Menurut Maine dalam masyarakat modern hukum berpijak pada kesepakatan bebas di antara individu-individu, tatanan masyarakat modern berdasarkan daya kerja bukan status kelahiran, berdasarkan pencapaian individu bukan status keturunan.³⁰

Evolusi hukum berpegang pada semacam anggapan tentang kemajuan dan akan selalu berlangsung dalam satu arah, tertata, dan runtut. Barangkali perbedaan mendasar hukum modern dan non-modern bersifat kultural. Mengenai apakah hukum modern bekerja lebih baik daripada hukum kuno, tentu jawabannya akan bergantung pada tujuan sistem hukumnya. Mungkin saja hukum kuno mampu merekatkan masyarakat dengan lebih baik daripada hukum modern atau bahkan mungkin juga lebih memuaskan kebutuhan masyarakatnya. Mengenai hukum modern yang bersifat rasional tentu hal itu harus demikian adanya dan memang sudah seharusnya.³¹

2. Gerak Evolusi Peraturan-peraturan

Setiap perubahan hukum adalah peristiwa sejarah yang unik. Kekuatan sosial, sejarah, dan kultur secara terus menerus mempengaruhi sistem hukum,

³⁰ Maine, *Ancient Law*, (1861), dalam Lawrence M. Friedman hlm. 366-367.

³¹ *Op.cit.*, 377.

hingga kemudian mengubah hukum itu sendiri. Seluruh peraturan hukum nampaknya akan terus berubah seiring terjadinya perubahan sosial.³²

Sebuah peraturan ada yang bersifat objektif ada yang bersifat diskresioner. Peraturan yang bersifat objektif isinya selalu lugas dan tidak ambigu. Sedangkan peraturan yang bersifat diskresioner hanya bisa terlaksana sesudah melalui penggunaan pertimbangan. Tentu tidak mungkin menarik garis batas yang tegas di antara kedua model peraturan ini.³³

Sebuah sistem hukum pada saat tertentu akan memunculkan peraturan baru dan mengubah bentuk dan isi peraturan lama. Isi peraturan lama bisa berupa peraturan objektif dan diskresioner, karena itu perubahan hukum juga berlangsung dua arah. Mereka yang menjalankan peraturan yang bersifat objektif menginginkan pengadilan atau lembaga lainnya untuk mendefinisikan peraturan lebih jauh lagi, membuatnya lebih pasti. Namun pada saat bersamaan akan selalu ada tekanan sosial berupa tuntutan-tuntutan untuk menjebol peraturan-peraturan yang telah mapan tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian. Disinilah muncul peraturan yang bersifat diskresioner. Peraturan diskresioner muncul di tempat yang dulunya terdapat peraturan objektif.³⁴

Sebuah peraturan dikatakan hidup jika para konsumen hukum menggunakannya, diterapkan dalam perilaku nyata oleh lembaga tertentu, atau

³² *Ibid*, 378.

³³ *Ibid*, 379.

³⁴ *Ibid*, 380.

jika mendapat penentangan dan kontroversi. Peraturan yang hidup cenderung bersifat mekanis dan kuantitatif. Semakin kuantitatif sebuah peraturan, maka semakin terarah pada penerapan atau penggunaannya. Sebuah peraturan dikatakan objektif ketika peraturan tersebut mengandung ketentuan-ketentuan bilangan, maksud bilangan disini bukan angka dalam bentuk nominal, namun sebuah makna pasti dari setiap peraturan yang diterapkan. Sebuah kata dalam sebuah peraturan hukum akan dikatakan objektif bila orang sepakat dengan maknanya dan tidak ada kontroversi perihal cakupannya.³⁵

Ada tiga jenis konsensus yang mempengaruhi stabilitas sebuah peraturan, yaitu; konsensus mengenai kata-kata, konsensus mengenai perananan institusi dan konsensus mengenai hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Sebuah peraturan yang ditopang dengan kuat oleh ketiganya akan sangat sulit untuk dirubah. Dari ketiga konsensus ini mungkin yang paling lemah dan rentan adalah konsensus mengenai kata-kata, paling tidak dalam rentang waktu yang demikian panjang setelah peraturan tersebut disahkan.³⁶

Setidaknya ada dua faktor yang dapat menjadi penentu sebuah peraturan menjadi stabil:

- a. Tingkat dukungan masyarakat; dukungan disini tidak bisa diukur dengan menghitung per kepala jumlah warga,
- b. Bentuk atau format sebuah peraturan; objektivitas merupakan hal yang vital dalam penerapan hukum, sebab penggunaan sebuah peraturan selalu

³⁵ Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, hlm. 382.

³⁶ *Ibid*, 385.

bersifat konkret. Objektivitas setidaknya di mata masyarakat menjadi tolok ukur penilaian sosial mengenai legitimasi tindakan pengadilan.

3. Sistem-sistem Peraturan

Konsep kunci atas perubahan sebuah hukum adalah penentangan (*challenge*), idealnya pemegang otoritas pasti akan memilih untuk mengambil keputusan secara bebas, otoritas tidak menyukai peraturan yang mengikat, akan tetapi ketika mendapat penentangan, otoritas akan berbalik arah menuju kekhususan (*specificity*) yang lebih dalam lagi. Jelasnya semakin sedikit kadar kepercayaan (*trust*) dari masyarakat, semakin sedikit persetujuan terhadap diskresi, dan semakin besar kebutuhan akan peraturan yang tegas dan lugas.³⁷

Teori-teori sosial tentang hukum kerap kali mengisyaratkan bahwa keadaan sebuah peraturan adalah cerminan kekuatan-kekuatan sosial yang membawakan tema peraturan tersebut. Sebuah sistem hukum agaknya akan memantulkan setiap kekuatan sosial sesuai kadar pengaruh dan kekuasaan mereka masing-masing. Minimal secara teori tidak ada satupun kelompok sosial yang memiliki kuasa mutlak dan tidak ada satupun yang tanpa kekuasaan sama sekali. Perubahan sikap atau persepsi juga dapat memicu perubahan jenis atau kadar tekanan dunia sosial terhadap sistem hukum. Kepentingan dalam bentuk abstrak tidak akan membentuk hukum, yang akan efektif membentuk sebuah hukum adalah tuntutan kekuatan sosial yang benar-benar dijalankan.³⁸

³⁷ *Ibid*, 394.

³⁸ *Ibid*, 398.

Oleh karena itu, perlu diidentifikasi berbagai variabel di luar masalah untuk mengkonfirmasi adanya sebuah perubahan peraturan dalam *Rishta Nata*, sehingga menjadi perhatian khusus jika memang telah terjadi perubahan peraturan dalam *Rishta Nata*, maka apakah penyebab perubahan tersebut berasal dari internal *Rishta Nata*, atau apakah karena adanya faktor eksternal yang dipengaruhi oleh perubahan sosial? Perubahan yang dimaksud bukan hanya menyangkut hal-hal yang pokok, tetapi juga berupa hal-hal teknis dalam pelaksanaan sebuah peraturan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Objek kajian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara langsung ke lokus penelitian, untuk mendapatkan informasi lebih jelas mengenai komunikasi keluarga dalam pernikahan di lingkungan Jemaat Ahmadiyah (JAI) Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-analitik, dimana dalam penelitian ini penulis akan menggali informasi tentang praktik pernikahan endogami dalam *Rishta Nata* JAI Yogyakarta, serta mendeskripsikan fakta yang terjadi. Dari hasil penelitian kemudian dikelola dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu memaparkan fakta dan realita dalam praktik pernikahan yang terjadi di *Rishta Nata* Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta dalam bentuk uraian untuk memperkuat penjelasan gambaran suatu keadaan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, dengan menggunakan teori perubahan hukum dalam tradisi sosiologi hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi *Rishta Nata* dalam perkembangan pernikahan endogami di Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta, serta bagaimana gerak evolusi peraturan pernikahan di *Rishta Nata* Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta.

4. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang dapat membantu menemukan jawaban atas praktik pernikahan endogami di *Rishta Nata* Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan data.³⁹ Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁰ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan

³⁹ Etta Mamang Sangaji dan Sapih, *Metode penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V. Andi, 2010), hlm. 35.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 106.

beberapa responden yang meliputi jemaat, pengurus dan *mubaligh* JAI Cabang Kota Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, buku dan artikel yang berhubungan dengan Jemaat Ahmadiyah, serta berupa hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan lain-lain.⁴¹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Metode *interview* sebagaimana yang dikatakan oleh Moh. Nazir yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan responden atau disebut *interview guide* (panduan wawancara)⁴² Dalam wawancara ini penulis mewawancarai beberapa unsur yang meliputi pengurus, mubaligh dan anggota JAI cabang Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bapak Abd. Rozak, seorang Ahmadi yang menjabat *Mubaligh* JAI Yogyakarta. Bertempat tinggal di Warungboto, UH 4 No. 685 Kota Yogyakarta;

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106.

⁴² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 234.

- 2) Bapak Murtiono, seorang Ahmadi yang menjabat sebagai *Mubaligh* JAI Yogyakarta. Bertempat tinggal di kompleks perumahan Taman Bakung, Baciro No. 1 Kota Yogyakarta;
- 3) Dr. Aisyah, MA., (nama samaran) seorang perempuan Ahmadi yang berstatus sebagai Wakil Ketua *Lajnah Imaillah* & Mantan Sekretaris Maal JAI Yogyakarta. Bertempat tinggal di Yogyakarta;
- 4) Irfan Sukma Ardiatama, seorang Ahmadi yang menjabat sebagai Sekretaris *Rishta Nata* & Sekretaris *Maal* (keuangan) JAI Yogyakarta. Bertempat tinggal Perum Puri Timoho Asri II, No. 36, Baciro, Yogyakarta.
- 5) Dr. Didit Hadi Barianto, S.T., M.Si., D.Eng., seorang Ahmadi yang menjabat sebagai ketua Cabang JAI Kota Yogyakarta. Bertempat tinggal di kompleks perumahan Taman Bakung, Baciro No. 1 Kota Yogyakarta;
- 6) Srili Farah, seorang perempuan Ahmadi yang berstatus sebagai *lajnah*. Bertempat tinggal di Yogyakarta

Selain dari nama-nama di atas, terdapat pula beberapa anggota JAI yang tidak berkenan untuk disebut identitasnya. Maka merupakan bagian dari etika akademik, dalam pembahasan selanjutnya khusus untuk mereka penulis akan menggunakan nama samaran.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang tidak hanya mengukur dari sikap responden dalam wawancara atau berbentuk

angket, namun juga untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi dalam proses komunikasi keluarga dalam pernikahan endogami di Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta. Teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.⁴³ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara bertemu langsung di kediamannya masing-masing dan ada pula yang melalui telfon atau wawancara online.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ahmadiyah.⁴⁴ Ini merupakan salah satu metode dalam mencari data otentik yang bersifat dokumentasi dari data-data atau catatan yang berkaitan dengan tema penelitian ini, seperti artikel, buku-buku terbitan internal Ahmadiyah, majalah, pamflet, surat edaran resmi, buku panduan kelembagaan dan tulisan di beberapa situs resmi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dalam metode penelitian ilmiah. Analisis data memberikan arti dan makna berguna dalam

⁴³ Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36.

⁴⁴ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

memecahkan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data sebagai berikut:

a. *Collecting*

Dalam metode analisis ini semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden dikumpulkan, kemudian dalam tahapan ini data yang terkumpul yang bersifat heterogen tersebut dilakukan analisis reduksi data⁴⁵.

b. *Display*

Data *Display* sebagai sekumpulan informasi tentang urgensi *Rishta Nata* dalam penerapan pernikahan endogami di Jemaat Ahmadiyah cabang Kota Yogyakarta yang telah tersusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data dapat diketahui masalah yang dihadapi dan apa yang harus dilakukan.

c. *Verification*

Dalam tahapan ini penulis berusaha mencari makna dari data yang sudah direduksi dan tergali atau terkumpul dengan jalan membandingkan, mencari pola, tema, hubungan persamaan, mengelompokkan dan memeriksa apa yang diperoleh dari penelitian.

d. *Concluding*

Setelah dilakukan analisis, data yang diperoleh kemudian disimpulkan untuk memberikan jawaban atas urgensi *Rishta Nata*

⁴⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92.

dalam penerapan praktik pernikahan endogami pada Jemaat Ahmadiyah cabang Yogyakarta sebagaimana yang terdapat dalam latar belakang masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dipahami, maka diperlukan sebuah sistematika pembahasan yang jelas. Maka dalam hal ini penulis secara sistematis merumuskan pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang tertuju pada orientasi yang dikehendaki penulis dalam menyusun penelitian ini, yaitu terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi (1) Latar Belakang Masalah, (2) Rumusan Masalah, (3) Tujuan dan Kegunaan Penelitian, (4) Kajian Pustaka, (5) Kerangka Teoretik, (6) Metodologi Penelitian dan (7) Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang *Rishta Nata*, serta menggambarkan perkembangan *Rishta Nata* sebagai lembaga perjodohan di Jemaat Ahmadiyah dan konsep pernikahan endogami di *Rishta Nata*.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum tentang *Rishta Nata* Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta yang meliputi sejarah dan profil JAI Yogyakarta dan eksistensi *Rishta Nata* JAI Yogyakarta serta praktik pernikahan endogami yang ada di *Rishta Nata* Yogyakarta.

Bab keempat, berisi penjelasan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yaitu tentang urgensi *Rishta Nata* dan gerak evolusi peraturan pernikahan dalam perkembangan *Rishta Nata* di Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan tesis, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan sebagai jawaban atas pokok masalah dan dilengkapi dengan saran yang dihasilkan dari seluruh proses penelitian yang dihasilkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis pandangan mengenai urgensi *Rishta Nata* bagi keberlangsungan sistem pernikahan di Ahmadiyah, penulis menyimpulkan terdapat dua macam:

Pertama, urgensi *Darūriyāt*, berdasarkan pengaruh semangat keorganisasian, secara subyektif bagi kalangan elit Ahmadiyah, *Rishta Nata* memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur jalannya sistem pernikahan endogami antar JAI. Hal ini dapat dipahami sebab terdapat beberapa hal urgen yang perlu dijaga dalam jemaat melalui sistem pernikahan di *Rishta Nata*. Selain upaya menghindarkan jemaat dari perilaku maksiat (hubungan bukan mahram), juga untuk menghindari praktik pernikahan dengan non-Ahmadi. Pernikahan endogami disamping untuk memperkuat soliditas anggota, pernikahan endogami juga bermakna ada kepentingan elit jemaat yang memang aktif di struktural organisasi Ahmadiyah dalam menjaga eksistensi gerakan Ahmadiyah. Ada semangat menjadikan Ahmadiyah sebagai aliran yang *sustainable* yang melatarbelakangi pandangan mereka tentang urgensi pernikahan endogami melalui peranan *Rishta Nata*.

Kedua, urgensi *Hajjiyāt*, di sini penulis melihat bahwa keberadaan *Rishta Nata* menurut realitas jemaat akar rumput banyak terjadi bahkan mayoritas jemaat Ahmadiyah Yogyakarta melakukan pernikahan

meskipun dengan sesama Ahmadi tetapi tanpa melalui proses perijodohan di *Rishta Nata*, bahkan ada juga yang menikah dengan non-Ahmadi. Hal ini menunjukkan bahwa di kalangan jemaat akar rumput tidak menjadikan *Rishta Nata* sebagai lembaga yang memiliki urgensi *Darūriyāt* (kepentingan primer) yang menjadi kebutuhan untuk semua jemaat yang menyangkut pernikahan, melainkan hanya dapat dibutuhkan sewaktu-waktu dan bagi jemaat tertentu. Artinya pernikahan dengan sesama Ahmadi juga dapat dilakukan meskipun tanpa perantara proses perijodohan di *Rishta Nata*.

2. Sistem peraturan pernikahan endogami dalam *Rishta Nata* memiliki dua aspek hukum; *Pertama*, sebagai peraturan objektif. Adanya peraturan *Rishta Nata* yang baku menjadi pijakan elit Jemaat Ahmadiyah dalam menegakkan aturan pernikahan endogami, dalam sudut pandang Friedman peraturan yang lugas dan tegas tanpa ambigu semacam ini, tergolong peraturan objektif. Peraturan ini juga merupakan hukum tertulis (*Lex Scripta*) yang menjadi pedoman bagi seluruh penganut aliran Ahmadiyah dalam hal pernikahan. Peraturan yang objektif secara substansi harus memenuhi tiga aspek, yaitu aspek filosofis, sosiologis dan aspek yuridis. Adanya sanksi bagi Ahmadi yang melanggar ketentuan terkait pernikahan endogami, merupakan upaya para pemegang kebijakan untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan sebuah peraturan lebih jauh dan lebih pasti. Para pemegang kebijakan dalam organisasi Ahmadiyah

menginginkan dengan adanya sanksi, peraturan pernikahan endogami menjadi lebih dipatuhi oleh seluruh Ahmadi di akar rumput.

Kedua, sebagai Peraturan Diskresioner. Pada perkembangannya peraturan pernikahan endogami beserta sanksi bagi yang melanggar, mendapat *challenge* dari jemaat Ahmadiyah sendiri, terutama yang memiliki hasrat untuk menikah dengan orang yang berstatus non-Ahmadi. Adanya tekanan sosial seperti ini menjadikan peraturan terkait pernikahan endogami mengalami pergeseran, tidak secara substansi naskah peraturannya, melainkan lebih ke praktek implementasinya. Peraturan ini dalam perkembangannya menjadi peraturan yang bersifat diskresioner, dimana bagi yang melanggar sanksi yang akan diterima tidak seketat sebagaimana tertulis dalam pedoman *Rishta Nata*. Hal ini terjadi karena adanya tekanan sosial yang berkembang, dimana apabila sanksi diterapkan secara lugas, tentu akan berpengaruh pada kuantitas jemaat Ahmadiyah itu sendiri.

B. Saran

Pernikahan yang didasari atas ketakwaan merupakan prinsip dasar dalam Islam. Pernikahan yang dilakukan dua pihak antara laki-laki dan perempuan tentu mengharapkan sebuah keberlanjutan hidup yang semakin kokoh dan harmonis di bawah ridlo Tuhan yang maha esa. Oleh karena itu pernikahan bukan hanya tentang suka sama suka, melainkan persamaan prinsip dalam menjalankan ajaran agama juga menjadi perhatian khusus dalam kehidupan

keluarga, utamanya dalam sebuah komunitas yang sarat dengan kepentingan kelompoknya.

Peraturan mengenai pernikahan endogami dalam Ahmadiyah merupakan sebuah langkah strategis dalam keberlangsungan gerakan dakwah kelompok ini. Aturan pernikahan endogami dapat dibenarkan selama tidak melampaui batas-batas kewajaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan haknya sebagai pribadi yang merdeka.

Praktik pernikahan eksogami masih dapat diterima di kalangan masyarakat umum selama syarat dan rukunya secara fundamental terpenuhi. Berbeda dengan di Ahmadiyah pelaku pernikahan eksogami akan dianggap pelaku pelanggaran berat yang harus dikeluarkan dari Ahmadiyah. Akan tetapi pernikahan eksogami adalah merupakan pilihan personal, setiap manusia berhak menentukan pilihan hidupnya dengan konsekuensinya masing-masing. Terlepas dari itu, pernikahan memang merupakan perbuatan yang mulia, disamping motif melaksanakan sunah Rasul, juga bertujuan agar mengikat hubungan antara dua lain jenis dengan ikatan yang halal dan sah secara syar'i.

Hubungan peraturan dengan masyarakat memang tidak dapat terpisahkan, dimana masyarakat membutuhkan peraturan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Namun di sisi lain peraturan juga tidak semerta-merta berjalan begitu saja tanpa memperhatikan aspek dan gejala di masyarakat yang menuntut pada perubahan peraturan yang semula ke peraturan yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran:

Departemen Agama, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2008

Kitab:

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Cet. Ke-7, Darul Fikr, 1981

Muhammad, Abd al-Halim, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*, Vol. 1, Kuwait: Dar al-Qalam, 1999

Ibn Mâjah, *al-Qazwaynî, Sunan Ibn Mâjah*, Vol. 3, Maktabah Abi al-Maati

Muhammad bin 'Īsā Al-Tirmizī, *Al-Jāmi' Al-Kabīr*, juz 2, Beirut. Dar Al-Gubār Al-Islāmī, 2009

BUKU:

Abdul Qadir, Muhammad, *Sistem Politik Islam*, cet. ke-I, Jakarta: Rabani Press, 1987

Abidin, Zaenal, & Lubis, Syarif Ahmad Saitama, *Dari Ahmadiyah Untuk Bangsa*, Yogyakarta: Logusng Pustaka, 2007

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Cet. XIII, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010

Ahmad, Bashir, *Forty Gemsof Beauty*, Edisi First American, USA: Majelis Ansharullah, 2007

Al-Haq, Mirza Abd., *Fiqh Ahmadiyah*, Vol. 2, Rabwah: Idarah al-Mushannifin

Ali, M. Rahmat, *Beberapa Segi Masyarakat Islam*, Bogor: Yayasan Wisma Damai, 1992

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Dahrendorf, Ralf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Trjm. Ali Mandan, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, Jakarta: Rajawali, 1986

G.F. Pijper, *De Ahmadiyah in Indonesia in Bingkisan Budi*. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., 1950

- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Penawar Racun Terhadap Ahmadiyah*, cet. Ke-2, 1992
- M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, penerjemah: M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2015
- M. Newman, David & Grauerholz, Liz, *Sociology of Families*, second edition, Newbury Park: Pine Forge Press, 2002
- Majelis Amilah, *Buku Pedoman Rishta Nata*, Jemaat Ahmadiyah Indonesia: 2004
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al- Munawwir Lit-Tullab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2018
- PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, Bogor: Sekretaris Rishtanata PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2006
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Sa'dan, Masthuriyah, "Perempuan Ahmadiyah dalam Perkawinan, Sebuah Narasi Pengalaman" dalam buku "Jemaat Ahmadiyah Indonesia: Konflik, Kebangsaan dan Kemanusiaan" yang disusun oleh Muhammad Said dkk. Yogyakarta: ISAIS, 2018
- Sangaji, Etta Mamang & Sapih, *Metode penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V. Andi, 2010
- Susanto, Astrid, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta, 2006
- Yunus, Hadi Sabari, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Zuhri, Saifuddin, *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. II Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Karya Tulis Ilmiah:

- Tesis, Tsaniyatul Azizah, "Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjudohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta)", *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta, 2016

Disertasi, Jufri Alkatiri, *Ahmadiyah Qadian Dalam Perspektif Komunikasi Antarbudaya: Kajian Tentang Agama di Ruang Publik*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014

Artikel & Jurnal:

Beate Collet dan Emmanuelle Santelli, "Endogamy versus Homogamy Marital choice among descendants of North African, Sahelian African and Turkish immigrants in France," *Journal of Family Research*, Vol. 28:2, Januari, 2016

Chatib Saefullah, "Ahmadiyah: Perdebatan Teologis Dan Masa Depan Dakwah," *Jurnal Anida* Volume 15, Nomor 2, Desember, 2016

Dewi Nurrul Maliki, "Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (pdf)* Volume 14, Nomor 1, 2010

Ikhwanul Fuad Ahsan & Lukman Santoso *Kafā'ah* In The Ahmadiyya Marriage: Homogamous Heterogamy And Sect Preservation, *Akademia: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 24, No. 02 Juli-Desember, 2019

Martha Eri Safira, "*Law is a Tool of Social Engineering* Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Kodifikasia*, Vol. 11, No. 1, (2017)

Masyithah Mardatillah, *Rishtanata as an Internal Marriage System in Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, Krucil Winong, Bawang, Banjarhegara, Central Java*, An Article for International Conference in UIN Syarif Hidayatullah, Oktober 2015.

Muhammad Kudhori, "Hak Perempuan Dalam Memilih Suami (Telaah Hadis Ijbar Wali)," *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 12 No. 1, Juni, 2017

Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017

Panitia *Jalsah Tarbiyat* Sehari JAI, "*Fatwa-Fatwa Hazrat Masih Mu'ud*", dalam laporan kegiatan pelaksanaan Jalsah Tarbiyat Sehari di Yogyakarta 12 Mei 1996

Syukur, Abdul, "Gerakan Dakwah Ahmadiyah (Studi Kasus Jamaah Ahmadiyah Indonesia Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Jawa Barat)," *Jurnal Kalimah*, Vol. 15, No. 2, September, 2017

Internet:

Lajna Mentoring Conference, *Introduction & Overview: Rishta Nata Department*, <https://slidetodoc.com/introduction-overview-rishta-nata-department-lajna-mentoring-conference/>

Ahmadiyah, thesis.umsida.ac.id/datapubliknonthesis/PNLT930.pdf

Bagus Sugiarto, *Rishtanata dan Problematikanya*, <https://masroorlibrary.com/ahmadiyah/rishta-nata-dan-problematikanya>,

Fatwa Hazrat Masih Mau'ud yang disampaikan pada tanggal 07 Juni 1889 dalam Buku Rishta Nata yang dikutip oleh Bagus Sugiarto dalam: <https://masroorlibrary.com/ahmadiyah/rishta-nata-dan-problematikanya>

<http://ahmadiyah.id/ahmadiyah/tuduhan/klarifikasi-larangan-pengikut-ahmadiyah-menikah-dengan-selain-mereka>.

<http://ahmadiyah.id/ahmadiyah/tuduhan/klarifikasi-larangan-pengikut-ahmadiyah-menikah-dengan-selain-mereka>

Kamus KBBI versi online/daring (dalam jaringan). <https://kbbi.web.id/endogami>.

Maryam, <https://eprints.akakom.ac.id/5815/4/BAB%20II.doc>, hlm. 9

Sugiarto, Bagus, <http://masroorlibrary.com/ahmadiyah/rishta-nata-dan-problematikanya>. Akses tanggal 23 September 2020.

Syamsir Ali, “*Madu Ahmadiyah Untuk Para Penghujat*”, (Wisma Damai, (2009), hal. 47. Diakses dari Ahmadiyah.id.

Chanel Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=B2cEdj693HU&t=3375s>

Fatwa:

Khutbah Hadhrat Khalifatul Masih V Atba, Jumat, 13 Dzulqaidah 1425 HQ (24 Fatah 1383 HS/Desember 2004 M) di Mesjid Baitus-Salam, Paris, Perancis

Masroor Ahmad, “Pentingnya Memperhatikan Masalah Pernikahan Antara Ahmadi”, *Naskah Khutbah Jumat*, di Mesjid Baitus-Salam, Paris, Perancis, 2004

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Diri

Nama : Sahrul Hidayatullah, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 08 Oktober 1991

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Kelurahan Roto Kec. Krucil Kab. Probolinggo-
Jawa Timur

Nomor HP : 0822-3436-1456

Email : ibnuabysanusi@gmail.com

II. Pendidikan Formal

- SDN Sumberduren 1 Krucil Probolinggo (1997-2003)
- MTs Raudlatul Muta'alimin I Gelang Sumberbaru Jember (2004-2007)
- MA Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang (2007-2010)
- STIS Miftahul Ulum Lumajang Prodi Ahwal As-Syakhsiyyah (2013-2017)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Magister Hukum Islam (2018-sekarang)

III. Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Hayatul Islam Roto-Krucil-Probolinggo (1997-2003)
- Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin 1 Gelang Sumberbaru Jember (2004-2007)
- Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang (2007-2018)

IV. Pengalaman Organisasi

- Wakil Presma STIS Miftahul Ulum Lumajang (2015-2016)
- Staf Bidang Administrasi Umum STIS Miftahul Lumajang (2015-2018)
- Ketua Bidang Kurikulum Pesantren Al-Quran Miftahul Ulum Lumajang (2016-2018)
- Anggota Kementerian PBA (Pengembangan Bahasa Asing) IKMP (Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018-2019)

- Koordinator Kementerian Riset dan Pengembangan IKMP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019-Sekarang)

V. Prestasi

- Terbaik ke III MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur Cabang Fahmil Quran (MFQ) (2011)
- Terbaik III MTQ Mahasiswa Regional Jawa Timur Cabang Fahmil Quran (MFQ) (2014)
- Wisudawan Terbaik kategori Mahasiswa Teladan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Miftahul Ulum Lumajang Tahun 2017
-

